



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR OLEH UPTD PASAR BALEENDAH (Studi pada peningkatan kualitas melalui pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) tahun 2023)

<sup>1</sup>Widdy Yuspita Widiyaningrum, <sup>2</sup>Safhira Dinda Berliana

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
[WiddyYuspita12@gmail.com](mailto:WiddyYuspita12@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
[ziefanigabriela@yahoo.com](mailto:ziefanigabriela@yahoo.com)

*Received 1 Januari 2024; Revised: 1 Januari 2024; Accepted: 2 Januari 2024; Published: Januari 2024; Available online: Januari 2024*

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi pelayanan jasa.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta sumber data menggunakan wawancara dan dokumen. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dapat diambil beberapa kesimpulan (1) Sosialisasi Kebijakan Peraturan Daerah telah dilakukan dengan baik; (2) Belum ada pegawai UPTD Pasar Baleendah yang ditugaskan khusus untuk melayani penerbitan STPK dan STPL; (3) Pengawasan terhadap pelayanan STPK dan STPL belum maksimal; (4) Prosedur pelayanan STPK dan STPL yang dilakukan oleh kepala UPTD dan Kasubag TU sudah cukup baik.

**Kata kunci:** Impelentasi Kebijakan, Peraturan Daerah, STPK, dan STPL.

### PENDAHULUAN

Pasar tradisional lebih bersifat pelayanan kepada masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat sedangkan pasar modern lebih bersifat komersil dan dikelola oleh para pengusaha yang mempunyai modal. Awal keberadaannya, pasar modern pun sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki kelas ekonomi menengah keatas sehingga keberadaannya tidak menjadi persoalan bagi pasar tradisional. Namun seiring berkembangnya zaman dan pertumbuhan penduduk, saat ini sangat banyak didirikan pasar-pasar modern yang mulai mengambil

pangsa dan segmen pasar tradisional. Hal inilah yang menimbulkan banyak permasalahan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar, pada pasal 10 disebutkan bahwa setiap yang menggunakan Kios dan Lapak harus memiliki Surat Tanda Pemakaian (STP). Untuk memperoleh Surat Tanda Pemakaian (STP) calon pedagang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung melalui Kepala Unit

Pengelolaan Teknis Dinas (UPTD) Pasar setempat, ada dua jenis STP yang bisa diajukan melalui UPTD pasar yaitu Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL). Masyarakat pedagang yang berada di pasar Baleendah saat ini menggambarkan bahwa 2 (dua) hal yang telah dilakukan dengan baik oleh UPTD Pasar Baleendah adalah Retribusi Pasar dan Keamanan, sementara untuk pelayanan STPK dan STPL sendiri belum maksimal.

Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) adalah surat tanda yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah, dan keduanya berlaku selama 1 (satu) tahun dan setiap tahun harus melakukan daftar ulang, sementara kegiatan pelayanan atas penerbitan dan pendaftaran ulang STPK dan STPL dilakukan di UPTD Pasar Baleendah, sehingga pelayanan ini merupakan hal penting dan harus selalu diberikan secara optimal kepada masyarakat pedagang.

Berbagai indikasi rendahnya kualitas pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) tersebut peneliti telusuri dari implementasi kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengacu pada aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi sebagaimana dikemukakan oleh Jones (1996). Pengamatan peneliti terhadap aspek-aspek implementasi kebijakan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) yang kurang sesuai dengan tuntutan layanan dimana tidak ada petugas khusus yang melayani STPK dan STPL, setiap masyarakat pedagang yang membuat atau memperpanjang STPK dan STPL mengalami kesulitan terlebih dengan tidak adanya petugas yang jempuit bola.

Kurang tegasnya pemberian sanksi kepada para pedagang yang tidak memiliki STPK dan STPL yang berlaku, dimana pedagang tersebut tetap dapat melakukan kegiatan berdagang, sementara berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar, pada pasal 13 ayat 2 bahwa kepala UPTD dapat melakukan

pengosongan paksa kepada pedagang yang tidak memiliki STPK atau STPL. Bahkan disinyalir adanya pihak-pihak lain diluar UPTD Pasar Baleendah yang memberikan ijin penggunaan lapak dan kios.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar oleh UPTD Pasar Baleendah (Studi Pada Peningkatan Kualitas Melalui Pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) Tahun 2023)".

Berdasarkan studi awal, kualitas pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) belum maksimal, hal ini terlihat dari indikasi masalah sebagai berikut :

1. Proses pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) yang masih berliku.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran Pemakai Kios dan Pemakai lapak di pasar tradisional terhadap kepemilikan STPK dan STPL.
3. Adanya pihak lain diluar UPTD Pasar Baleendah, yang memberikan ijin secara liar terhadap penggunaan kios dan lapak di pasar tradisional.
4. Kurang responsifnya petugas dalam menangani pengaduan yang disampaikan pengguna kios dan lapak.

## KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, Menurut Oktasari (2015) bahwa, Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan

pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Grindle (Mulyadi, 2015) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan menurut Horn (Tahir, 2014), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Kemudian menurut Jones (Sutojo, 2015), implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done*”. Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan”. Selanjutnya menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.

2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Untuk mengkaji lebih baik suatu Implementasi Kebijakan Publik maka perlu diketahui faktor - faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan. Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya gunakan adalah model Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Leo Agustino, 2012).

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward III dalam Agustino 2012).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori (2011) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono (2012) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk

mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah : *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012)

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar oleh UPTD Pasar Baleendah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) tahun 2023.

Adapun informan yang menjadi informasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Infoman Penelitian**

NO	INFORMAN	JABATAN	JUMLAH
1	Informan Kunci ( <i>Key informan</i> )	1. Kepala UPTD Pasar Baleendah	1 Orang
		2. Kepala Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Baleendah	1 Orang
		3. Staf UPTD Pasar Baleendah	1 Orang

JUMLAH INFORMAN KUNCI			3 Orang
2	Informan Utama ( <i>main informan</i> )	Pedagang Pemakai Kios	3 Orang
		Pedagang Pemakai Lapak	3 Orang
JUMLAH INFORMAN UTAMA			6 Orang
JUMLAH INFOMAN			9 Orang

Sumber : Data diolah peneliti (2023)

Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) adalah “teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam”. (Ardianto, 2011)

Dengan demikian wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah suatu proses mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi dalam konteks observasi partisipasi.

Wawancara ini dimaksudkan untuk memverikasikan, mengubah dan memperluas pemikiran yang dikembangkan peneliti sebagai pengumpulan data. Wawancara yang akan dilakukan secara terstruktur bertujuan mencari data yang mudah dikualifikasi, digolongkan, dan diklasifikasikan, dimana sebelumnya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak UPTD Pasar Baleendah serta yang terlibat sebagai sumber informasi penelitian.


Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi nonpartisipan. Menurut Kriyantono observasi nonpartisipan adalah Jenis metode observasi dimana seorang peneliti hanya berperan sebagai ‘penonton’ saja tidak terjun langsung sebagai ‘pemain’ seperti dalam observasi partisipan. Jadi, ketika mengamati kelompok yang menjadi subjek penelitian, peneliti seolah menjaga jarak, tidak terjun langsung berbaur dengan kelompok penelitiannya. Dengan instrumen data yang dimilikinya, yaitu pedoman observasi, peneliti dapat mengamati dan menceklis atau mendata fenomena atau segala kejadian yang diperhatikan dalam penelitian itu. (Ardianto, 2011)

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisa data merupakan bagian terpenting dalam melakukan langkah-langkah untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh. Analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain". (Moleong, 2013)

Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Di bawah ini merupakan siklus komponen-komponen analisis kualitatif menurut Miles and Huberman (1984) adalah sebagai berikut :

**Gambar 1**  
**Komponen-Komponen Analisa Data**  
*(Interactive Model)*



Sumber : Model Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012)

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisa data adalah sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian. Teknik yang dilakukan adalah wawancara, pengamatan, studi kepustakaan dan penelusuran online. Semua teknik itu peneliti lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini, untuk wawancara peneliti menyimpan file-file hasil rekaman untuk di kelompokkan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara meminta data-data terkait penelitian kepada pihak UPTD Pasar Baleendah adapun peneliti langsung menemui bagian pelayanan untuk menanyakan mengenai Kualitas Pelayanan Surat Tanda

Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) di UPTD Pasar Baleendah Kabupaten Bandung.

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan memepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat di bantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Peneliti melakukan mereduksi data setelah pengumpulan data selesai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan selama di lapangan.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data teroganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Tetapi jika dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau bisa dengan hubungan antar kategori.

Pada bagian ini, peneliti menyalin data yang sudah diperoleh seperti rekaman wawancara. Peneliti perlahan mendengarkan dan mengamati rekaman tersebut dan kemudian menulis kembali wawancara tersebut dalam bentuk teks.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini adalah langkah untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat pada saat pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada proses penarikan kesimpulan, peneliti melakukan pembahasan berdasarkan pada rujukan berbagai teori gaya komunikasi, dimana didalamnya ditentukan suatu kepastian mengenai teori dan kesesuaian/ketidakesuaian dengan fakta hasil penelitian di lapangan. Kemudian peneliti membuat sebuah analisis serta tafsiran atas tampilan data sesuai dengan permasalahan penelitian.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

UPTD pasar Baleendah adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, yang mempunyai wilayah kerja di pasar Baleendah, berada di Jalan Siliwangi Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, jumlah pegawai UPTD pasar Baleendah sebanyak 35 orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Keadaan Pegawai**

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 Orang
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	13 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>35 Orang</b>

Sumber : UPTD Pasar Baleendah

UPTD Pasar Baleendah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berkedudukan dibawah naungan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

Potensi Pasar Baleendah yang berdiri diatas tanah seluas 24.990,75 m<sup>2</sup> saat ini memiliki kios sejumlah 885 kios, dengan data sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Data Kios Pasar Baleendah**

BLOK	JUMLAH KIOS	BUKA	TUTUP BUKA	BUKA TUTUP	TUTUP BUKA
A	135	41	9	12	73
B	139	71	0	13	55
C	143	56	11	6	70
D	162	61	20	4	77
E	46	14	10	3	19
F	52	23	2	11	16
G	62	0	0	0	0
H	82	0	0	0	0
LT	64	4	4	1	8
JML	885	317	56	50	318

Sumber : UPTD Pasar Baleendah

Dengan melihat data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kios di pasar Baleendah yang terisi atau dipergunakan oleh masyarakat pedagang, sementara itu, pasar Baleendah pun memiliki 1.052 lapak yang terdiri dari :

**Tabel 4**

**Data Kios Pasar Baleendah**

BLOK	JUMLAH LAPAK	BUKA	TUTUP BUKA	BUKA TUTUP	TUTUP BUKA
A	120	53	13	20	32
B	120	24	3	20	73
C	120	13	0	13	94
D	120	12	3	6	99
E	0	0	0	0	0
F	0	0	0	0	0
K5	572	336	61	0	175
JML	1.052	438	80	59	473

Sumber : UPTD Pasar Baleendah

Memperhatikan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian kecil lapak di pasar Baleendah yang terisi atau dipergunakan oleh masyarakat pedagang sampai saat ini.

**a. Komunikasi**

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan STPK dan STPL dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh UPTD Pasar Baleendah, Bapak Ginanjar sebagai Kepala UPTD Pasar Baleendah menyatakan, bahwa :

“Upaya komunikasi dengan masyarakat pedagang merupakan kewajiban kami sebagai pelaksana kegiatan teknis dilapangan, berbagai cara yang kami lakukan secara massif, baik melalui surat resmi, maupun komunikasi langsung, terutama dengan masyarakat pedagang yang belum memiliki STPK dan STPL maupun yang STPK dan STPL-nya sudah kadaluarsa atau belum diperpanjang, namun kami masih melihat ada sebagian masyarakat yang belum patuh terhadap kepemilikan STPK dan STPL.”

Dari pendapat wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya UPTD pasar Baleendah dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat pedagang sangat baik, hal itu dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan yang dibuat oleh kepala UPTD Pasar Baleendah kepada seluruh pedagang, pertemuan bersama perwakilan pedagang dilakukan secara berkesinambungan sehingga harapan agar seluruh pedagang memiliki STPK dan STPL sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kesadaran atas peraturan yang berlaku memang masih dirasa kurang.

Sementara Bapak Ahmad Rustandi Sebagai Staf Pengelola Keuangan, dalam wawancara menyatakan bahwa :

“ Banyak hambatan yang terjadi dalam sosialisasi kebijakan STPK dan STPL karena ada masyarakat pedagang yang memiliki STPK dan STPL namun kiosnya di sewakan bahkan dialihkan kepada pihak lain, namun tidak menyampaikan informasi yang jelas kepada pengguna kios baru tentang hak dan kewajiban pedagang di pasar yang dikelola oleh Pemerintah seperti Pasar Baleendah, selain itu pemahaman staf terhadap STPK dan

STPL masih kurang terutama pegawai yang dipindahtugaskan dari Dinas yang tidak berhubungan dengan pengelolaan pasar, sehingga tidak dapat menyampaikan informasi yang jelas terhadap masyarakat pedagang.”

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa kendala komunikasi yang terjadi karena ketidaktahuan baik dari masyarakat pedagang maupun pegawai yang baru bertugas di UPTD Pasar Baleendah, sehingga masyarakat pedagang merasa bahwa informasi yang diberikan berubah-ubah.

#### **b. Sumber Daya**

Kebutuhan sumber daya dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar, sangat penting karena keberadaan fasilitas dan staf dalam pelaksanaan implementasi tersebut menjadi salah satu penunjang, Bapak Ginanjar selaku Kepala UPTD Pasar Baleendah, dalam wawancara beliau menyatakan bahwa :

“ Tidak ada petugas khusus terkait dengan pelayanan STPK dan STPL, sehingga pelayanan STPK dan STPL dilakukan oleh Kaur TU, dan dibantu oleh staf pengadministrasi umum, sehingga sebenarnya kami masih kekurangan petugas, belum lagi karena kurangnya pelatihan terhadap pegawai berkaitan dengan pelayanan STPK dan STPL, sehingga pemahaman pegawai masih kurang, selanjutnya sarana dan prasarana yang ada sangat minim, kami hanya memiliki 3 unit komputer dan 2 unit printer untuk pelayanan, sehingga produktifitas pekerjaan masih kurang karena kurangnya fasilitas.”

Dari pendapat di atas menunjukkan kondisi yang kurang memadai, dimana tidak ada petugas yang menangani secara khusus terkait dengan pelayanan STPK dan STPL, sehingga pelayanan STPK dan STPL dilakukan oleh beberapa bagian sebagai tugas tambahan dan bukan merupakan tugas pokoknya, selain itu tidak adanya anggaran untuk kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana administrasi sehingga pengadministrasian

di UPTD Pasar Baleendah belum bisa dilakukan dengan baik, dan tentu merupakan hambatan bagi terlaksananya pelayanan yang baik.

Sedangkan menurut Bapak Slamet Riyadi sebagai pedagang di Blok B Pasar Baleendah, menyatakan bahwa :

“ Susah kalau kami mau memperpanjang STPK dan STPL seakan-akan kami di lempar kesana kemari, sehingga kami lebih memilih untuk menggunakan jasa orang lain dalam mengurus STPK dan STPL, kami pedagang yang tiap hari melakukan kegiatan niaga sementara untuk pelayanan UPTD sampai saat ini belum maksimal, kami tidak tahu harus kepada petugas yang mana pada saat kami mau mengurus administrasi, waktu kami sedikit untuk urusan seperti itu, harapan kami UPTD jemput bola, karena tentu secara administrasi mereka tahu kios mana yang memiliki STPK dan STPL atau tidak, yang STPK dan STPL-nya masih berlaku atau tidak.”

Dari pendapat dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat pedagang memiliki kesadaran terhadap peraturan, namun mereka membutuhkan pelayanan yang maksimal dari UPTD Pasar Baleendah, sehingga dapat memangkas waktu pelayanan dan tentu tidak dianggap bertele-tele.

#### c. Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan merupakan penentu terhadap implementasi kebijakan, menurut Ibu Lisnawati sebagai Kasubag TU UPTD Pasar Baleendah, menyatakan bahwa :

“ Pegawai di UPTD Pasar Baleendah memiliki sikap yang baik dalam implementasi perda, namun pengawasan terhadap pelayanan belum maksimal dilakukan karena terbentur pada pelaksanaan pelayanan yang tidak memiliki petugas khusus.”

Dari pendapat informan diatas menunjukkan bahwa sikap yang baik dalam implementasi perda yang tidak disertai dengan pengawasan terhadap pegawai akan mengakibatkan tindakan pegawai yang tidak baik..

Ibu Yani sebagai pedagang kios di Blok C Pasar Baleendah, menyatakan bahwa :

“ Terkadang bingung dengan kebijakan STPK dan STPL karena antara pihak Dinas dengan petugas di UPTD tidak sama, dalam sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah alurnya cukup mudah namun dalam pelaksanaan di lapangan kami merasa kesulitan, sehingga lebih mudah meminta bantuan petugas yang tahu tentang pengurusan administrasinya”

Dari pendapat dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan STPK dan STPL belum maksimal, sehingga ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk memberikan bantuan kepada pihak pedagang, namun pedagang harus memberikan biaya-biaya tertentu yang disebutkan sebagai upah atas bantuan yang diberikannya, tentu keuntungan itu demi kepentingan pribadi oknum tersebut.

#### d. Stuktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalan kebijakan. Dalam wawancara Bapak Ginanjar, menyatakan bahwa :

“ Pengajuan STPK dan STPL dilakukan oleh masyarakat pedagang di pasar Baleendah melalui UPTD Pasar Baleendah, dimana Kepala UPTD mengajukan secara tertulis ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta dokumen yang diperlukan, setelah dilakukan pengadministrasian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan ditanda tangani kepala dinas STPK dan STPL di serahkan kepada masyarakat pedagang melalui kepala UPTD, saat ini ada 859 STPK yang dimiliki pedagang kios dan 684 STPL yang dipegang pedagang lapak.”

Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa sebagian besar



pedagang kios telah memiliki STPK dan sebagian besar pedagang lapak juga telah memiliki STPL, sementara kewenangan dalam penerbitan STPK dan STPL merupakan kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melalui pengajuan Masyarakat pedagang melalui pelayanan UPTD.

Bapak Ato sebagai pedagang lapak di Blok C Pasar Baleendah melalui wawancara menyatakan bahwa :

“ Pelayanan STPK dan STPL di UPTD cukup baik dan merasa sangat terbantu, namun masih ada pihak lain diluar UPTD yang memfasilitasi dan melindungi pedagang kaki lima untuk berjualan di luar pasar atau di bahu jalan Siliwangi, sehingga merasa pembeli akan lebih banyak melakukan transaksi di luar pasar, hal ini menjadi keraguan bagi pedagang dimana kami sebagai pedagang yang berijin resmi dari pemerintah merasa tidak adil dengan pembiaran tersebut, harapan terbesar adalah pemerintah melalui UPTD mampu menertibkan para pedagang tersebut agar semua pedagang dapat melakukan kegiatan niaganya dengan tenang tanpa merasakan ada diskriminasi atau pembiaran, sehingga nantinya pedagang yang memiliki ijin tidak berfikir untuk melakukan tindakan yang sama dengan pedagang kaki lima.”

Dari pendapat diatas menunjukkan bahwa pembagian tugas dan kewenangan antar bagian di UPTD Pasar Baleendah belum berjalan dengan baik, karena ada pihak-pihak yang mengatas namakan LSM maupun Ormas yang memfasilitasi tempat yang bukan seharusnya dijadikan tempat berjualan, yang mengakibatkan tidak tertibnya wilayah pasar dengan bermunculan pedagang kaki lima, sehingga akan menimbulkan kecemburuan pedagang dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesemerawutan pasar, hal ini dapat dilihat di pasar Baleendah banyak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan diatas saluran drainase.

Berdasarkan analisis data yang bersifat deskriptif maka bagian ini akan peneliti uraikan hasil observasi dan wawancara dalam

implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pasar di UPTD Pasar Baleendah bahwa :

1. Sosialisasi kebijakan sudah dilakukan oleh UPTD Pasar Baleendah dengan berbagai media dan cara, tentu saja harapan dari komunikasi tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat pedagang, lebih lanjut dalam sosialisai tentu terdapat hambatan salah satunya pergantian atau promosi dan mutasi pegawai sehingga pemahaman pegawai terhadap sebuah peraturan tidak sama, dan ini berakibat pada informasi yang disampaikan yang seakan-akan tidak sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2012) bahwa terdapat tiga Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Penempatan pegawai atau bagian yang khusus melayani STPK dan STPL sangat dibutuhkan sehingga tidak dikesankan oleh masyarakat prosesnya bertele-tele, selanjutnya sumber daya fisik pun penting dimana proses pelayanan dan pengadministrasian dapat dilakukan dengan cepat, karena sebuah proses pelayanan akan dapat dilakukan dengan baik bila didukung dengan sumber daya yang baik. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2012) menyebutkan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
3. Sikap yang baik dalam implementasi perda yang tidak disertai dengan pengawasan terhadap pegawai akan mengakibatkan tindakan pegawai yang tidak baik, sehingga ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum demi kepentingan pribadinya, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III dalam Agustino (2012), bahwa Hal-hal penting yang perlu dicermati pada faktor disposisi, adalah pengangkatan birokrat dan insentif.
4. Jumlah pemegang STPK dan STPL di UPTD Pasar Baleendah masih kurang baik karena belum semua pedagang memiliki STPK dan STPL bahkan masih di bawah 90%, kendala yang ada saat ini adalah pembagian kewenangan dan

tanggungjawab yang lebih baik lagi, karena kompleksnya suatu kebijakan menuntut keterlibatan banyak orang, sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III dalam Agustino (2012) bahwa Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di UPTD Pasar Baleendah Kabupaten Bandung tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar oleh UPTD Pasar Baleendah (Studi Pada Peningkatan Kualitas Melalui Pelayanan Surat Tanda Pemakaian Kios (STPK) dan Surat Tanda Pemakaian Lapak (STPL) Tahun 2023) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisai Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar telah dilakukan dengan baik oleh UPTD Pasar Baleendah baik dilakukan secara lisan maupun tertulis terhadap seluruh masyarakat pedagang di pasar Baleendah.
2. Belum ada pegawai UPTD Pasar Baleendah yang ditugaskan khusus untuk melayani penerbitan STPK dan STPL, dan kurangnya sarana prasana fisik untuk mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat pedagang di pasar Baleendah.
3. Pengawasan terhadap pelayanan STPK dan STPL belum maksimal sehingga ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum pegawai maupun pihak lain untuk kepentingan pribadinya.
4. Prosedur pelayanan STPK dan STPL yang dilakukan oleh kepala UPTD dan Kasubag TU sudah cukup baik, dimana terlihat dalam jumlah pemegang STPK dan STPL yang lebih dari 50% pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi harus dilakukan secara massif agar masyarakat pedagang dapat memahami Kebijakan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar, sedangkan untuk tatanan pegawai perlu diadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terutama kepada pegawai yang baru melaksanakan tugas di UPTD Pasar Baleendah, agar informasi kebijakan dapat disampaikan dengan baik, jelas dan konsisten.

2. Kepala UPTD Pasar Baleendah perlu menempatkan pegawai yang diberikan tugas khusus untuk melayani penerbitan STPK dan STPL, serta sumber daya fisik yang memadai sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah.
3. Perlunya pengawasan dalam pelayanan STPK dan STPL di UPTD Pasar Baleendah sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh oknum pegawai maupun pihak lain untuk kepentingan pribadinya.
4. Diperlukan keterlibatan banyak orang dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar oleh UPTD Pasar Baleendah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Creswell, J. W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 4 Edition. London: Sage
- Dunn, William N. 2000. Public Policy Analysis, An Introduction. USA: Prentice Hall Inc.
- M. Burhan Bungin. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta: Prenada Media.
- Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. (3th. Ed.). Sage Publications, Inc.
- Mulyadi, D. 2018. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik (H. T. Gedeona & M. Nurafandi (eds.); Revisi Ket). ALFABETA CV.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2015. Implementasi kebijakan Publik Konsep

- dan Aplikasinya Di Indonesia (Yogyakarta). GAVA MEDIA
- Sanafiah, Faisal. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi. Malang: YA3
- Sugiyono. 2013, Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta
- ..... 2014, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- ..... 2014. Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Alfabeta
- Sutojo. (2015). Good Corporate Governance. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Sutopo, HB. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press
- Tahir, Arifin, 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alvabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. (2003). Implementasi Kebijakan Publik Tranformasi Pikiran George Edward, Penerbit Lukman & Yayasan Pembauran Administrasi Publik Indonesia Jakarta

## JURNAL

- Adnan, M.A, Barbara Gunawan, dan Ratri Candrasari. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, Dan Free Cash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio Perusahaan Dengan Mempertimbangkan Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening. JAAI, 18 (2), hal. 89-100.
- Aprianty, D. R. 2016. Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar.

- Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 4(4), hlm. 1593.
- Hermana, B., & Silfianti, W. 2011. Evaluating e-government implementation by local government: digital divide in internet based public services in Indonesia. International Journal of Business and Social, 2(3), 156–164.
- Napitupulu, D. 2015. Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. SISFO, 5.
- Nugraha, J. T. 2018. E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media, 2(1), 32–42.

## PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Nasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 118 tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas